



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INSAN SENDAWAR SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD HIS) sebagai Badan Layanan Umum Daerah adalah berdasar pada Pola Tata Kelola atau Peraturan Internal RSUD HIS;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 09 Seri D).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INSAN SENDAWAR (RSUD HIS) KABUPATEN KUTAI BARAT SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerahotonom yang lain sebagai bagian dari eksekutif daerah
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
4. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat dalam rangka peningkatan, pencegahan, pengobatan, penyembuhan, dan pemulihan;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
7. Tata Kelola adalah Tata Kelola Rumah Umum Daerah Harapan Insan Sendawar sebagai Badan layanan Umum Daerah atau Peraturan Internal Rumah Sakit Daerah Harapan Insan Sendawar yang memuat antara lain: struktur organisasi, prosedur kerja. Pengelompokan fungsi yang logis, dan pengelolaan sumber daya manusia;
8. Struktur organisasi adalah uraian yang menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang dalam organisasi;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam melaksanakan tugas yang didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu dan bersifat mandiri;
10. Prosedur kerja uraian yang menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi;
11. Pengelompokan fungsi yang logis uraian yang menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi;
12. Pengelolaan sumber daya manusia adalah pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif;
13. Akuntabilitas adalah kewajiban Rumah Sakit untuk memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan mengenai kinerja yang dihasilkan ataupun tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan rumah sakit kepada pihak yang mempunyai hak atau wewenang memintanya;
14. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
15. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD;

16. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD;
17. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II IDENTITAS DAN PEMIKIRAN STRATEGIS

Bagian kesatu Identitas

Pasal 2

- (1) Nama : Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar;
- (2) Alamat : Jalan Mawar, Sendawar 75565;
- (3) Bentuk Badan Hukum : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai BaratPerangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah;
- (4) Pemilik : Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (5) Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun nomor 36 Seri D); diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Derah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 09 Seri D).
- (6) Tanggal Diresmikan : 14 Agustus 2003

Bagian kedua Pemikiran Strategis

Pasal 3

- (1) Visi Rumah Sakit adalah terwujudnya Rumah Sakit Rakyat (*People Hospital*) yang Mandiri dan Memberikan Layanan Prima Secara Profesional;
- (2) Misi Rumah Sakit adalah :
 - a. memberikan layanan Rumah Sakit yang bermutu berupa upaya Penyembuhan, Pemulihan, Atau pun Rujukan yang dilakukan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan;
 - b. mendukung meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat;
 - c. memberikan sumbangan mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif untuk pembangunan Masyarakat dan Bangsa.
- (3) Tujuan Rumah Sakit adalah :
 - a. meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- b. terwujudnya pelayanan dan manajemen profesional yang menghormati nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
- c. terselenggaranya rumah sakit mandiri yang menjadi milik serta kebanggaan rakyat (*people hospital*).

BAB III ORGANISASI RUMAH SAKIT

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan yang bersifat spesifik dan berbentuk Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 5

Rumah Sakit mempunyai Tugas Pokok:

- a. Menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan secara paripurna berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat serta mendukung keberhasilan upaya kesehatan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan upaya kesehatan terpadu;
- b. Melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis, pengelolaan pelaksanaan ataupun pembinaan, dan evaluasi yang meliputi :

- a. Pelayanan medis;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelayanan dan asuhan perawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Kelima
Struktur Organisasi
Sub-Bagian Kesatu
Perangkat Organisasi

Pasal 7

Perangkat Organisasi Rumah Sakit terdiri dari:

- a. Dewan Penyantun;
- b. Direktur;
- c. Bagian Tata Usaha :
 1. Subbag Umum;
 2. Subbag Keuangan;
 3. Subbag Perencanaan Program.
- d. Bidang Medik, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Medik;
 2. Seksi Penunjang Medik.
- e. Bidang Keperawatan, membawahkan :
 1. Seksi Penelitian Keperawatan;
 2. Seksi Asuhan Keperawatan.
- f. Bidang Teknik, membawahkan :
 1. Seksi Pemeliharaan Sarana;
 2. Seksi Rekam Medik.
- g. Komite-komite;
- h. Instalasi;
- i. Kelompok Fungsional.

Sub-bagian Kedua
Dewan Dewan Penyantun

Pasal 8

- (1) Dewan Penyantun memiliki posisi jabatan sebagai Governing Body (menjalankan peran sebagai yang mewakili pemilik) rumah sakit dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Apabila omzet tahunan Rumah Sakit menurut realisasi anggaran sebesar atau melebihi Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), Dewan Penyantun memiliki posisi jabatan sebagai Dewan Pengawas BLUD;
- (3) Dalam hal omzet tahunan kurang dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pelaksanaan tugas Dewan Penyantun dilaksanakan dan diatur oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Tugas dan kewajiban pokok Dewan Penyantun adalah menggiatkan dan menjaga rumah sakit melaksanakan visi, misi, dan prinsip/nilai-nilai dasar dengan seksama. dengan cara memberi masukan-masukan serta melakukan evaluasi kebijaksanaan rumah sakit dan pelaksanaannya;

- (5) Dalam menjalankan Tugas dan Kewajibannya, Dewan Penyantun memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan;
- (6) Dewan penyantun mempunyai wewenang untuk membatalkan kebijakan Direktur yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan prinsip/nilai-nilai dasar rumah sakit.

**Sub-Bagian Kedua
Direktur**

Pasal 8

- (1) Dalam BLUD, Direktur memiliki posisi jabatan sebagai pemimpin pengelolaan dan penyelenggaraan BLUD, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Tugas dan kewajiban Direktur dalam BLUD adalah:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, direktur mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD;
- (4) Direktur mempunyai wewenang membuat kebijakan-kebijakan rumah sakit sesuai dengan visi, misi, dan prinsip/nilai-nilai dasar rumah sakit serta peraturan perundangan.

**Sub-Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

- (1) Dalam BLUD, Kepala Bagian Tata Usaha memiliki posisi jabatan sebagai pejabat keuangan, dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Bagian Tata usaha sebagai pejabat keuangan BLUD adalah:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat keuangan BLUD, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD;

- (4) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai kewenangan mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kepala-Kepala Sub-Bagian yang dibawahnya sesuai dengan tugasnya.

**Sub-Bagian Keempat
Bidang Medik**

Pasal 10

- (1) Dalam BLUD, Kepala Bidang Medik memiliki posisi jabatan sebagai Pejabat Teknis dalam bidang pelayanan Medik, dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Medik sebagai Pejabat Teknis BLUD adalah :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dalam bidang pelayanan medis;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat teknis BLUD, Kepala Bidang Medik mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidangnya;
- (4) Tanggung jawab teknis yang dimaksud dalam ayat (3) meliputi hal berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya;
- (5) Kepala Bidang Medik mempunyai kewenangan mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kepala-Kepala Seksi yang dibawahnya sesuai dengan tugasnya.

**Sub-Bagian Kelima
Bidang Keperawatan**

Pasal 11

- (1) Dalam BLUD, Kepala Bidang Perawatan memiliki posisi jabatan sebagai Pejabat Teknis dalam bidang pelayanan Perawatan, dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Perawatan sebagai Pejabat Teknis BLUD adalah:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dalam bidang pelayanan perawatan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat teknis BLUD, Kepala Bidang Perawatan mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidangnya;
- (4) Tanggung jawab teknis yang dimaksud dalam ayat (3) meliputi hal berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya;
- (5) Kepala Bidang Perawatan mempunyai kewenangan mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kepala-Kepala Seksi yang dibawahnya sesuai dengan tugasnya.

**Sub-Bagian Keenam
Bidang Teknik**

Pasal 12

- (1) Dalam BLUD, Kepala Bidang Teknik memiliki posisi jabatan sebagai Pejabat Teknis dalam bidang pelayanan penunjang non medik, dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Teknik sebagai Pejabat Teknis BLUD adalah:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dalam bidang pelayanan penunjang nonmedik;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat teknis BLUD, Kepala Bidang Teknik mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidangnya;
- (4) Tanggung jawab teknis yang dimaksud pada ayat (3) meliputi hal berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya;
- (5) Kepala Bidang Teknik mempunyai kewenangan mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Kepala-Kepala Seksi yang dibawahinya sesuai dengan tugasnya.

**Sub-Bagian Ketujuh
Komite-Komite**

Pasal 13

- (1) Dalam BLUD, Ketua Komite memiliki posisi jabatan sebagai pejabat pendukung fungsional pelayanan rumah sakit yaang bersifat tugas-tugas khusus sesuai masalah yang dihadapi rumah sakit, dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Tugas dan kewajiban Ketua Komite sebagai Pejabat Pendukung Fungsional BLUD adalah :
 - a. menyusun perencanaan tugas khusus yang diberikan oleh direktur;
 - b. melaksanakan kegiatan penunjang fungsional sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dalam tugas khususnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat pendukung fungsioanl BLUD, Ketua Komite mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab pelaksanaan tugas khusus yang diberikan kepadanya;
- (4) Tanggung jawab pelaksanaan tugas khusus yang dimaksud dalam ayat (3) meliputi hal berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya;
- (5) Ketua Komite mempunyai kewenangan mengatur anggota-anggotanya dalam pelaksanaan tugas khususnya.

Sub-Bagian Kedelapan
Instalasi-Instalasi

Pasal 14

- (1) Dalam BLUD, Kepala Instalasi memiliki posisi jabatan sebagai pejabat penyelenggara pelayanan operasional fungsional rumah sakit dalam lingkup tugas yang ditetapkan, dan bertanggung jawab kepada Direktur secara hirarkhis melalui Kepala Bidang yang terkait;
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Instalasi sebagai Pejabat penyelenggara pelayanan operasional fungsional BLUD adalah:
 - a. menyusun perencanaan tugas penyelenggaraan pelayanan operasional fungsional dalam instalasinya;
 - b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan operasional fungsional lingkup tugasnya tersebut sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional instalasinya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat penyelenggara pelayanan operasional fungsional BLUD, Kepala-Kepala Instalasi mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab pelaksanaan pelayanan operasional fungsional instalasinya;
- (4) Tanggung jawab pelaksanaan tugas pelaksanaan operasional fungsional yang dimaksud dalam ayat (3) meliputi hal berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya;
- (5) Kepala-kepala Instalasi mempunyai kewenangan mengatur tugas staf/bawahan yang ditempatkan pada instalasinya, dan melakukan koordinasi terhadap unit organisasi, profesi/ pelaksana-pelaksana fungsional untuk pelayanan dalam instalasinya.

Sub-Bagian Kesembilan
Kelompok Fungsional

Pasal 15

Kelompok Fungsional terdiri atas Staf Medik Fungsional, Staf Keperawatan Fungsional, dan Satuan Pengawas Internal.

Staf Medik Fungsional

Pasal 16

- (1) Dalam BLUD, Staf Medik Fungsional memiliki posisi jabatan sebagai pejabat profesi fungsional yang mandiri dalam pelayanan rumah sakit yaitu profesi medik, dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai standar profesi;
- (2) Tugas dan kewajiban Staf Medik Fungsional sebagai Pejabat Profesi Fungsional BLUD adalah:
 - a. menyusun perencanaan tugas penyelenggaraan pelayanan profesi dan fungsional sesuai standar profesinya;
 - b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan profesi dan fungsional profesinya tersebut sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan standar profesi.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat penyelenggara pelayanan profesi dan fungsional BLUD, Staf Medik Fungsional mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab pelaksanaan pelayanan profesional fungsional dalam profesinya;
- (4) Tanggung jawab pelaksanaan tugas khusus yang dimaksud dalam ayat (3) meliputi hal berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya;
- (5) Staf Medik Fungsional mempunyai kewenangan melaksanakan tugas profesional fungsional sesuai dengan Standar Profesi Kedokteran.

Staf Keperawatan Fungsional Pasal 16

- (1) Dalam BLUD, Staf Keperawatan Fungsional memiliki posisi jabatan sebagai pejabat profesi dan fungsional yang mandiri dalam pelayanan rumah sakit sesuai profesi masing-masing, dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai standar profesi;
- (2) Tugas dan kewajiban Staf Keperawatan Fungsional sebagai Pejabat Profesi dan fungsional yang mandiri BLUD adalah:
 - a. menyusun perencanaan tugas penyelenggaraan pelayanan profesi dan fungsional sesuai standar profesinya;
 - b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan profesi dan fungsional p profesiya tersebut sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan standar profesi.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat penyelenggara pelayanan profesi dan fungsional BLUD, Staf Keperawatan Fungsional mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab pelaksanaan pelayanan profesional fungsional dalam profesinya;
- (4) Tanggung jawab pelaksanaan tugas khusus yang dimaksud dalam ayat (3) meliputi hal berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya;
- (5) Staf Keperawatan Fungsional mempunyai kewenangan melaksanakan tugas profesional sesuai dengan Standar profesin Keperawatan.

Satuan Pengawas Internal Pasal 17

- (1) Dalam BLUD, Satuan Pengawas Internal memiliki posisi jabatan sebagai pejabat pengawas operasional, dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Tugas dan kewajiban Pengawas Internal sebagai Pejabat Pengawas Operasional BLUD adalah :
 - a. mengamankan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan standar profesi.
 - d. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - e. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat pengawas operasional BLUD, Pengawas Internal mempunyai fungsi sebagai pelaksana pengendalian internal;
- (4) Pengawas Internal mempunyai kewenangan :
 - a. Melakukan pengambilan data ataupun pengamatan kerja terhadap unit-unit kerja rumah sakit dalam rangka pengawasan inter;
 - b. Melakukan audit internal sesuai arahan Direktur;
 - c. membuat laporan opini dan temuan yang disampaikan kepada Direktur.

BAB IV PROSEDUR KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing perangkat organisasi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam satuan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi, baik secara internal maupun eksternal, termasuk terhadap instansi lain di luar pemerintah Daerah;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi, dan memberikan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahannya, serta menjalankan pengaturan pimpinan, arahan dan bimbingan atasan masing-masing;
- (3) Pelaksanaan kerja mengacu kepada rencana kerja sesuai Program Kerja dan RBA yang telah ditetapkan;
- (4) Pelaksanaan kegiatan kerja yang melibatkan berbagai jabatan fungsional ataupun struktural, wajib disiapkan rencana pengaturan dan penjadwalannya melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan;
- (5) Setiap rencana dan pelaksanaan kerja harus dilaporkan kepada atasan secara berkala;
- (6) Laporan kegiatan yang mempunyai kaitan atau hubungan kerja dengan unit organisasi lain wajib dibuatkan tembusannya bagi unit organisasi yang bersangkutan;
- (7) Setiap laporan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB V PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan rumah sakit wajib memadukan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung secara sinergis dan setiap pemegang jabatan dalam unit organisasi menjalankan fungsinya dalam kesadaaran sebagai suatu tim yang saling mendukung dan saling memerlukan dalam pelayanan;
- (2) Fungsi pelayanan diselenggarakan terutama dalam tanggung jawab pejabat teknis bersama komite-komite, instalasi-instalasi dan Staf Medik Fungsional dan Staf Keperawatan Fungsional;
- (3) Fungsi pendukung diselenggarakan terutama dalam tanggung jawab pejabat keuangan bersama Satuan Pengawas Intern;

- (4) Setiap fungsi, baik fungsi pelayan maupun pendukung mempunyai peran sama penting sebagai penentu keberhasilan ataupun kualitas kinerja.

**BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pasal 20

Pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan melalui :

- a. Penerimaan dan penempatan pegawai;
- b. Sistem remunerasi;
- c. Jenjang karier;
- d. Pembinaan, reward punishment, pemutusan hubungan kerja.

**BAB VII
AKUNTABILITAS**

Akuntabilitas Kinerja

Pasal 21

- (1) Direktur sebagai Pimpinan BLU bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA;
- (2) Pimpinan BLU mengihktisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLU secara terintegrasi dengan laporan keuangan.

Akuntabilitas Keuangan

Pasal 22

- (1) Direktur sebagai Pimpinan BLU menerapkan sistem informasi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat;
- (2) Direktur, sebagai Pimpinan BLU menerapkan/mengembangkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang sesuai dengan jenis layanan rumah sakit yang ditetapkan oleh bupati;
- (3) Direktur sebagai Pimpinan BLU bertanggungjawab terhadap penerapan tarif yang penetapannya didasarkan atas:
 - unit cost pelayanan dan subsidi yang diterima rumah sakit;
 - pertimbangan kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - daya beli masyarakat;
 - kompetisi yang sehat.

Akuntabilitas Penanganan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Direktur sebagai Pimpinan BLU, dalam penyelenggaraan layanan rumah sakit bertanggung jawab pelaksanaan penanganan lingkungan sesuai standar sanitasi rumah sakit dan melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait;
- (2) Direktur sebagai Pimpinan BLU menyelenggarakan penanganan limbah rumah sakit:
 - a. limbah cair dilakukan dengan cara treatment sesuai prosedur;
 - b. limbah padat dilakukan dengan cara insenerasi.

BAB V
Ketentuan Penutup
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 11 September 2009

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 11 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 28.